



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAHYA PRANATA alias KWANG, Umur 50 Tahun, Tempat lahir di Banyuwangi, 22 Agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan II, RT.005/RW.003, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **IPUNG PURWADI, S.H., M.H.**, merupakan Advokat pada kantor Advokat **IPUNG PURWADI & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Mataram No. 09, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2020,, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **KARMIATI**, Jl. Gajah Mada No 203 Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi , untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **KIMSUN alias PAMUNGKAS**, Jl. Gajah Mada No 203 Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MOHAMMAD MA'MUN SH., M.Kn**, Notaris di Jl. Yos Sudarso No.99 Jajag – Banyuwangi , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **BPN BANYUWANGI** Jl. Gunung Ijen No 50 A Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **1.MUCH. FAHIM,S.H.M.H 2 RAHMAT YUDI PERMANA,S.H.**, merupakan Para Advokat pada kantor Hkum "**Fahim and Partners**" yang beralamat di Kantor Jalan Mendut V No.1 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2020,, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020, untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Juli 2020, dibawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 147/Pdt.G/2020/PN.Byw. dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Byw. dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp. 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Luluk Winarko,S.H. sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Dedy Heriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Wicaksono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.

Luluk Winarko,S.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wicaksono, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 815.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Sumpah	: Rp. <u> - </u> ,- +
Jumlah	Rp. 936.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)